

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Muhammad mengemukakan pada bukunya Manajemen Pembiayaan Bank Syariah bahwa pembiayaan yaitu modal yang disediakan oleh pihak satu kepada pihak lain yang digunakan untuk melancarkan investasi yang telah direncanakan sebelumnya, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lembaga.¹²

M. Syafi'I Antonio mengemukakan definisi pembiayaan adalah suatu tugas pokok dari bank dengan cara menyediakan dana kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya.¹³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah tagihan atau dana yang setara yang diberikan dari bank maupun pihak lain yang sesuai dengan tujuan dan perjanjian pinjaman, peminjam wajib mengembalikan uang dan melunasi hutang berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan.¹⁴

Berdasarkan definisi diatas, pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang

¹² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 175.

¹³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 397.

digunakan untuk mendukung investasi yang direncanakan baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh Lembaga.

Pembiayaan pada BMT yaitu modal atau dana yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal dengan meminjamkan uang untuk meningkatkan usaha yang dijalankan nasabah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.¹⁵

2. Jenis Pembiayaan

- a. Pembiayaan Produktif yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Seperti peningkatan usaha produksi, perdagangan, dan investasi.
- b. Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

3. Tujuan Pembiayaan

- a. Meningkatkan perekonomian umat
- b. Menyediakan dana untuk meningkatkan usaha
- c. Meningkatkan produktivitas
- d. Meluaskan lapangan kerja
- e. Menjadikan distribusi pendapatan¹⁶

¹⁵ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bestari Buana Murni, 2008), 68.

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah ed. kedua* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 41.

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah akad membeli dan menjual dengan harga awal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam akad *Murabahah* ini, penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga asli atau harga awal barang dan menambahkan tingkat keuntungannya sebagai tambahan.¹⁷

Syafi'i Antonio mengemukakan bahwa *ba'I al Murabahah* adalah jual beli dengan harga semula ditambah dengan keuntungan yang telah disetujui. Dalam *ba'I al Murabahah*, penjual harus menginformasikan harga awal barang yang dibeli dan tingkat keuntungannya ditentukan dan disepakati kedua belah pihak.¹⁸

M. Nur Rianto Al-Arif menjelaskan bahwa, *Murabahah* adalah perjanjian antara penjual dan pembeli yang memuat harga dan keuntungan yang disepakati.¹⁹ *Murabahah* adalah akad jual beli komoditi dimana penjual memberitahu harga jual yang disetujui kedua belah pihak, termasuk harga pokok barang dan keuntungannya.

Adiwarman Azwar Karim mengemukakan bahwa *Murabahah* adalah kegiatan jual beli barang dengan harga barang

¹⁷ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab UU Perbankan dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), 306.

¹⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 101.

¹⁹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 150.

ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang terlebih dahulu, lalu menjualnya plus keuntungan. Keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah atau dalam bentuk presentase dari harga pokoknya dan harus disepakati kedua belah pihak²⁰

Ascarya menjelaskan bahwa *Murabahah* merupakan istilah fiqih Islam yang berarti bentuk jual beli saat penjual memberitahu harga awal barang dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut dan ditambah dengan keuntungan.²¹

Berdasarkan definisi tersebut, pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli, dimana penjual harus memberitahukan harga pokok barang yang akan dijual dan menyebutkan tambahan keuntungan yang telah disepakati antara pembeli dan penjual.

2. Dasar Hukum *Murabahah*

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 disebutkan²²:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak

²⁰ Adiwarmarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 86.

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 81.

²² Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 182

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”²³ (QS. An-Nisa’:29)

b. Hadist

Terdapat pada Hadits riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا

الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Dari Abu Said Al-Khudri bahwa rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”.²⁴

Juga terdapat pada Hadits riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ،

وَالْمُقَارَضَةُ ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Nabi bersabda Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.²⁵

c. Ijma’

Para ulama’ setuju alasan diperbolehkannya jual beli adalah orang tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya tanpa ada

²³QS. An-Nisa’ (4): 29

²⁴Abdul ‘Azhim bin Badawi, *A Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 359

²⁵Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), III: 220

bantuan orang lain. Oleh karena itu, barang-barang lain yang sesuai harus digunakan sebagai pengganti persediaan bantuan atau barang orang lain.²⁶

- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

Fatwa DSN-MUI yang berkenaan dengan akad *Murabahah* yang harus dijadikan pedoman untuk menentukan keabsahan akad *Murabahah* yaitu pada Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

- a. Rukun dalam *Murabahah*:²⁷

- 1) Pelaku *Murabahah* yang merupakan Penjual dan Pembeli
- 2) Objek atau Barang
- 3) Harga
- 4) Ijab qabul

- b. Syarat dalam *Murabahah*

Menurut wiroso, syarat *Murabahah* adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Mengetahui harga awal membeli barang yaitu nasabah atau pembeli kedua harus mengetahui harga awal membeli barang, karena ini merupakan syarat dalam transaksi jual beli.

²⁶ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75

²⁷ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 58.

²⁸ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, 17-18.

- 2) Besarnya keuntungan harus diketahui
- 3) Bebas Riba, dalam melaksanakan transaksi jual beli menggunakan akad *Murabahah* sangat dilarang melakukan riba. Jadi, harga barang saat membeli kemudian menjualnya kepada nasabah dan juga keuntungannya harus sudah jelas disebutkan dalam akad.

4. Macam-macam *Murabahah*

Murabahah dibagi menjadi dua, yaitu:²⁹

- a. *Murabahah* tanpa pesanan yaitu menyediakan yang tidak ada sangkut pautnya terhadap pesanan atau pembeli.³⁰ *Murabahah* tanpa pesanan maksudnya adalah Bank Syariah atau BMT Menyediakan barang yang akan diperjual belikan yang dilakukan tanpa melihat adanya anggota yang membeli atau tidak. Sehingga adanya barang tersebut dilakukan sebelum transaksi atau akad jual beli *Murabahah*.³¹
- b. *Murabahah* dengan pesanan yaitu apabila ada nasabah yang memesan barang maka penjual akan melanjutkan transaksinya untuk menyediakan barang baru jika ada pesanan. Maksudnya adalah BMT akan melakukan transaksi jual beli *Murabahah*

²⁹ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 101.

³⁰ Dedy Achmad, *Manajemen Pembiayaan Syariah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), 119.

³¹ Fanny Yunita Sri Rejeki, Akad Pembiayaan *Murabahah* dan Praktiknya pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I No.2 April-Juni 2013, 67.


apabila ada anggota yang memesan barang sehingga penyediaan barang dilakukan setelah adanya pesanan.

5. Skema *Murabahah*

Gambar 2.1

Skema *Murabahah*

Skema Teknis Perbankan-penyuluran dana *Murabahah*



Penjelasan skema teknis perbankan-penyuluran dana *Murabahah*³²:

- Dalam akad *Murabahah*, kedua pihak (lembaga dan debitur) melakukan negosiasi mengenai harga, jangka waktu pelunasan, serta keuntungan/margin bank. Disini, bank bertindak sebagai penjual kemudian nasabah sebagai pembeli.
- Setelah melakukan kesepakatan, bank akan membelikan barang ke pemasok dan langsung dibayar oleh bank.
- Barang pesanan bank akan dikirimkan pemasok kepada nasabah.
- Kemudian nasabah akan menerima barangnya dari pemasok dan nasabah wajib melakukan pembayaran pelunasan kepada bank

³²Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 37

sesuai akad diawal.

C. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan secara teoritis adalah hasil yang diperoleh dalam bentuk moneter atau bentuk lain melalui penggunaan jasa dan penjualan.³³ Sedangkan menurut Dictionary of Financial and Banking Terms, pendapatan adalah pendapatan tunai yang dihasilkan dari penjualan barang, jasa, piutang, dan sumber lain dalam jangka waktu tertentu..³⁴ jadi, pendapatan adalah suatu hasil yang didapatkan dari penjualan barang maupun yang menjadi salah satu indicator untuk mengukur suatu tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau factor produksi yang dikeluarkan dan untuk membentuk produk nasional.³⁵

2. Macam-Macam Pendapatan

Macam-macam pendapatan menurut Rahardja dan Manurung dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Pendapatan Ekonomi

Pendapatan ekonomi yaitu pendapatan yang didapatkan lalu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa

³³ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2014), 33.

³⁴ Aliminsyah dan Padji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan* (Bandung: Yrama Widya, 2013), 390.

³⁵ Soediyono, *Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Liberty, 2012), 99.

menambah dan mengurangi asset bersih. Pendapatan ekonomi meliputi upah dan gaji

b. Pendapatan Personal

Pendapatan personal merupakan pendapatan yang didapatkan dari pendapatan nasional sebagai hak-hak perorangan dalam perekonomian yang merupakan balas jasa terhadap keikutsertaan inividu dalam proses produksi

c. Pendapatan uang

Pendapatan uang yaitu pendapatan yang didapatkan dalam periode tertentu sebagai balas jasa terhaap faktor produksi.

Pendapatan uang meliputi sewa bangunan, rental mobil, dll

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan

- a. Produk
- b. Harga
- c. Distribusi
- d. Promosi³⁶

D. *Baitul Maal Wat Tamwil*

1. Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil*

Baitul Maal secara bahasa mempunyai arti rumah dana dan *Baitut Tamwil* artinya rumah usaha. *Baitul Maal* mempunyai kegiatan berupa menerima dan mengumpulkan dana untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti zakat,

³⁶ Mulyadi, *Sistem Akuntansi Edisi ke 3 cetakan ke 5* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 127.

infaq, dan shodaqoh. Sedangkan *Baitut Tamwil* kegiatannya adalah mengembangkan usaha produktif dan mensejahterakan pengusaha kecil yang berorientasi pada keuntungan atau laba.³⁷

Baitul Maal wa Tamwil merupakan Lembaga keuangan mikro Syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil dan sesuai dengan syariat islam. BMT ini berperan untuk mensejahterakan dan mengembangkan kegiatan usaha mikro untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat.³⁸

2. Visi, Misi, dan Tujuan *Baitul Maal Wat Tamwil*

Visi BMT adalah untuk mewujudkan masyarakat yang berada disekitar BMT aman, damai dan sejahtera melalui pengembangan lembaga dan badan usaha BMT.

Misi BMT adalah mengembangkan usaha masyarakat dan menjadikan BMT yang progresif, andal, aman, nyaman, transparan dan prudent.

Tujuan BMT adalah untuk menciptakan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera bagi keluarga dan masyarakat sekitar BMT

3. Produk-Produk *Baitul Maal Wat Tamwil*

a. Produk-produk Penghimpunan dana BMT

Simpanan dana yang dimiliki BMT adalah sebagai

³⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 126.

³⁸ A.Djazuli, Yadi Yanwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomi Umat Sebuah Pengenalan* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 184.

berikut:³⁹

1) Simpanan Pokok Khusus atau modal penyertaan

Tabungan pokok khusus adalah tabungan yang dimiliki individu atau badan usaha, dan jumlah setiap setoran tidak harus sama. Satu tahun kemudian, setoran harus ditarik setelah tinjauan tahunan. Berdasarkan simpanan ini, deposan akan mendapat untung berdasarkan jumlah modal / SHU

2) Simpanan Pokok

Setoran pokok adalah setoran yang harus Anda bayarkan Ketika menjabat sebagai anggota BMT. Tabungan pokok harus sama. Setoran itu dapat dibayar dengan mencicil untuk menarik lebih banyak anggota. Sebagai bukti kepesertaan, Anda tidak dapat mencairkan setoran pokok itu saat menjadi anggota. Apabila simpanan ini ditarik, keanggotaan mereka secara otomatis akan berakhir.

3) Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan sumber dana yang dijadikan modal yang harus mengalir setiap saat. Besarannya tergantung kebutuhan modal dan anggota. Jumlah simpanan wajib untuk setiap anggota sama. Saat menetapkan SHU, simpanan pokok dan wajib juga akan dipertimbangkan.

4) Simpanan Wadiah

³⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa tamwil (BMT)*, 159-162.

Setoran wadiah adalah perjanjian untuk menitipkan suatu barang maupun uang di BMT dengan jaminan surat berharga, pemindah bukuan atau transfer dan instruksi pembayaran lainnya. Barang tersebut harus dijaga oleh BMT dengan baik dan mengembalikannya sewaktu waktu saat orang yang menitipkan tersebut membutuhkannya.

5) Simpanan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah perjanjian kerjasama modal dengan system bagi hasil antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). fungsi BMT disini adalah pengelola dana (*mudharib*), sedangkan fungsi penyimpan dana adalah *shahibul maal*.

b. Produk Pembiayaan Dana BMT

Beberapa produk pembiayaan dana BMT adalah sebagai berikut:⁴⁰

1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha dengan system bagi hasil yang telah disepakati antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya menjadi pengelola.

2) Pembiayaan Musyarakah

⁴⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa tamwil (BMT)*, 165-170.

Pembiayaan musyarakah merupakan kesepakatan kerjasama antara BMT dan anggotanya dimana modal berasal dari dua belah pihak dan sudah sepakat atas keuntungan dan resikonya. Dalam hal ini, BMT akan memasukkan dana ke dalam proyek atau bisnis yang diusulkan setelah memahami skala partisipasi pelanggan dan BMT juga dapat berperan aktif dalam kegiatan tersebut.

3) Pembiayaan al-Istisna

Istisna adalah akad membeli dan menjual barang dalam bentuk pesanan dengan cara pembayaran diakhir, dan pembuatan barang sesuai dengan standar dan ketentuan yang disepakati.

4) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang antara BMT dengan anggotanya. BMT membelikan barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota dengan menyebutkan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.

E. Prinsip Ekonomi Islam

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan bagi umat manusia dalam menjalankan kegiatannya di dunia, salah satunya di bidang perekonomian. Semua aturan tersebut diorientasikan agar setiap

individu dapat melakukan kegiatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadist. Dengan melakukan sesuatu sesuai dengan aturan-aturan dalam islam, manusia dapat mencapai tujuan yang tidak hanya bersifat materi, akan tetapi berdasarkan falah atau kesejahteraan. Dalam Islam, peningkatan spiritual adalah suatu unsur penting dari kesejahteraan manusia dan setiap upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang bertentangan akan berakhir dengan kegagalan.⁴¹

Secara Umum, prinsip etika bisnis dalam islam yaitu sebagai berikut:⁴²

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap kegiatan dalam kehidupan harus berdasarkan pada prinsip tauhid. Dalam konsep ini, Islam menawarkan keterpaduan antara agama, ekonomi, dan masalah sosial untuk membentuk prinsip kesatuan.⁴³

2. Prinsip Keseimbangan

Keadilan merupakan prinsip dasar dan utama yang harus ditegakkan dalam segala aspek kehidupan termasuk kehidupan ekonomi. Prinsip ini mengarahkan individu agar tidak merugikan

⁴¹ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah: Tinjauan asas-asas hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 153

⁴² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Malang: Penerbit UIN Malang Press, 2007), 11.

⁴³ Muhammad Nujatul Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 6.

orang lain dalam melakukan kegiatan ekonominya.

3. Prinsip Tanggung Jawab (responsibility)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Secara logis prinsip ini erat kaitannya dengan prinsip kehendak bebas, yaitu membatasi kebebasan manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dia lakukan.⁴⁴

4. Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dari etika bisnis Islam, kepentingan individu sangatlah terbuka, akan tetapi tidak merugikan kepentingan bersama. Kurangnya batasan pendapatan seseorang mendorong mereka untuk bekerja secara aktif dan mencapai potensinya. Kecenderungan manusia untuk terus memenuhi kebutuhan individu yang tak terbatas dikendalikan oleh adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui zakat, infak dan sedekah.

5. Prinsip Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini mengandung dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam etika bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi

⁴⁴ Faisal Badrun, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 100.

proses akad atau transaksi, proses menemukan atau memperoleh asset pengembangan, dan proses menghasilkan atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis dalam Islam sangat berhati-hati dan menjaga agar tidak ada kerugian salah satu pihak dalam melakukan transaksi

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur dalam syariat islam diantaranya mencakup kegiatan konsumsi, investasi, dan simpanan. Dalam ekonomi islam, tidak mengenal adanya system bunga karena bunga dalam ajaran islam dianggap sebagai riba yang diharamkan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ

مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaiton karena gila. Keadaan mereka itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan tuhanya lalu ia berhenti maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu menjadi urusannya kepada Allah. Dan orang yang Kembali mengambil riba maka orang itu adalah penghuni neraka, dan mereka kekal didalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)⁴⁵

⁴⁵ QS. Al-Baqarah Ayat 275

Berdasarkan ayat diatas, Allah SWT telah menegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang melakukan riba berarti melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Orang yang telah memakan riba dan dia bertaubat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan Allah telah mengampuni mereka. Sedangkan orang yang terus menerut memakan riba setelah mengetahui larangan Allah maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka akan kekal didalamnya.

Kegiatan ekonomi islam harus didasarkan pada keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat. Islam mengajarkan keselarasan antara lahir dan batin serta individu dan masyarakat. Keseimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang dimiliki seperti zakat, infaq, sedekah, pajak, dan sebagainya.⁴⁶

⁴⁶ Amirudin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Makasar: Alaudin Universitas Press, 2014), 27.